



BUPATI LAMPUNG TIMUR  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR  
NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SPPT PBB-P2  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati mengenai Tata Cara penerbitan, Pengisian dan penyampaian SPPT, SKPD, STPD dan SKPDLB Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011 Nomor 16);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013 Nomor 16);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 24).

Memperhatikan: Surat Gubernur Lampung Nomor 130/0186/01/2018 tanggal 30 Januari 2018 Perihal Penugasan Wakil Bupati Lampung Timur Selaku Pelaksana Tugas Bupati Lampung Timur.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SPPT-P2 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur.
6. Pajak adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan;

8. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak;
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SKPD PBB-P2, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
11. Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat STPD PBB-P2 adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SKPDKB PBB-P2 adalah surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
13. Surat Ketetapan pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT PBB-P2, adalah surat Ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
14. Surat Keputusan pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/ atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam surat pemberitahuan Pajak Terutang pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Surat Ketetapan Pajak daerah pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
15. Surat Keputusan keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan terhadap Surat ketetapan pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
16. Putusan Banding adalah Putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

## BAB II

### TATA CARA PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SPPT-P2 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

#### Pasal 2

1. Kepala Bapenda berwenang untuk menerbitkan SPPT PBB-P2.
2. SPPT PBB-P2 diterbitkan berdasarkan data yang telah tersedia pada basis data Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dan/atau berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
3. SKPD diterbitkan dalam hal-hal sebagai berikut :
  - a. apabila SPOP tidak disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP dan setelah ditegur secara tertulis oleh Bupati sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
  - b. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lainnya ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak;
4. STPD dapat diterbitkan apabila SPPT PBB-P2 tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran ditambah sanksi administrasi 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan.

5. SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan bukti kepemilikan hak.

#### Pasal 3

1. SPPT PBB-P2 disampaikan kepada Wajib Pajak oleh Bapenda dan/atau Pemerintah Desa di Kabupaten Lampung Timur.
2. Wajib Pajak dapat mengambil sendiri SPPT yang telah dicetak ditempat tempat yang telah ditentukan oleh Bapenda.
3. Wajib Pajak menandatangani tanda bukti penerimaan SPPT PBB-P2 dan mencantumkan tanggal diterimanya SPPT PBB-P2 tersebut.
4. Tanda bukti penerimaan SPPT PBB-P2 merupakan dasar dalam pelaksanaan penagihan.
5. SPPT PBB-P2 harus dilunasi sebelum tanggal Jatuh Tempo yang telah ditentukan.
6. SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan bukti kepemilikan hak.

#### Pasal 4

SKPD dan STPD disampaikan kepada Wajib Pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD dan STPD.

#### Pasal 5


Standar Operasional Prosedur Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 21 Juni 2018  
Plt. BUPATI LAMPUNG TIMUR,

  
ZAIFUL BOKHARI

Diundangkan di Sukadana  
pada Tanggal 21 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

SYAHRUDIN PUTERA


BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 84.

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR  
NOMOR 22 TAHUN 2018  
TENTANG TATA CARA PENERBITAN DAN  
PENYAMPAIAN SPPT PBB-P2 PAJAK BUMI  
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN  
PERKOTAAN.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
TATA CARA PENERBITAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN  
(SPPT PBB-P2) MASAL


- A. Deskripsi :
- Prosedur ini menguraikan tentang tata cara penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).
- B. Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- C. Pihak terkait :
1. Kepala Bapenda
  2. Kepala Bidang Perencanaan dan Penetapan
  3. Kepala Subid Perhitungan Penetapan
  4. Operator Komputer (OC)
  5. Pelaksana
- B. Dokumen Digunakan :
1. Tabel Wilayah
  2. Tabel Tempat Pembayaran
  3. Tabel ZNT (Zona Nilai Tambah)
  4. Tabel Harga Bahan & Upah (DBKB)
  5. Surat Keputusan Bupati tentang Nilai Ketetapan Minimal yang berlaku
  6. Blangko
- C. Dokumen yang dihasilkan :
1. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
  2. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP)
- D. Prosedur Kerja
1. Kepala Bapenda menugaskan Kepala Bidang Perencanaan dan Penetapan untuk pencetakan masal SPPT PBB.
  2. Kepala Bidang Perencanaan dan Penetapan menugaskan Kepala Subid Perencanaan dan Penetapan untuk mencetak masal SPPT
  3. Kepala Subid Perencanaan dan Penetapan menugaskan Pelaksana untuk melakukan update sesuai dengan dokumen yang menjadi dasar update. Operator Komputer (OC) melakukan update data untuk pencetakan masal
  4. SPPT :
    - Tabel Wilayah
    - Tabel tempat Pembayaran
    - Tabel ZNT (Zone Nilai Tanah)

- Tabel Harga bahan & upah (DBKB)
  - Memasukan nilai OPTKP yang berlaku
  - Memasukan Nilai Ketetapan Minimal yang berlaku (SK. BUPATI)
  - Memasukan tanggal jatuh tempo pembayaran
5. Pelaksana Subid Perencanaan dan Penetapan melakukan kalibrasi data.
  6. Pelaksana Subid Perencanaan dan Penetapan melakukan simulasi pencetakan SPPT, spooling data, pencetakan masal SPPT dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak .
  7. Kepala Subid Perencanaan dan Penetapan menugaskan pelaksana untuk melakukan penelitian SPPT hasil pencetakan masal.
  8. Kepala Subid Perencanaan dan Penetapan meneliti SPPT untuk klasifikasi ketetapan tertentu dan DHKP selanjutnya meneruskan kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Penetapan.
  9. Kepala Bidang Perencanaan dan Penetapan meneliti SPPT untuk klasifikasi ketetapan tertentu dan DHKP serta meneruskan kepada Kepala Bapenda.
  10. Kepala Bapenda menandatangani SPPT dan DHKP dan diteruskan ke Kepala Bidang Perencanaan dan Penetapan
  11. Kepala Bidang Perencanaan dan Penetapan menyampaikan SKPD kepada Wajib Pajak dengan menggunakan tanda terima.
  12. Proses selesai



Jangka Waktu Penyelesaian :  
Paling lama 2 (dua) bulan

E. Bagan Arus (Flow Chart)



Pt. BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ZAIFUL BOKHARI